
PERAN MEDIASI DALAM MENCIPTAKAN ISLAH KEKELUARGAAN
DARI KONFLIK PAUD BOUGENVILE KENANGA

Kusyana

Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu
indramayukusyana@gmail.com

DOI : 10.55656/kisj.v4i2.82

Disubmit (26 Juni 2022) Direvisi (1 September 2022) Disetujui : (1 September 2022)

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan menggali lebih dalam suatu fenomena obyek kajian berupa pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenangan di kabupaten Indramayu, Jawa Barat, maka analisa kualitatif tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif kata-kata non symbol atau statistik. Adapun secara urutan sistematis, analisis kualitatif di penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, display data, triangulasi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk menganalisis secara tajam, dan mengarahkan data berkaitan dengan fenomena pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga di kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Display data dalam penelitian ini akan menyajikan data temuan dilapangan dalam bentuk teks narasi, yakni uraian verbal dari data data fenomena pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga di Indramayu, Jawa Barat, faktor-faktor yang melatar belakangi ke beradaannya, peran para mediasi yang terlibat dan struktur sosial yang dimunculkan. Setelah data terfokus dan di spesifikasikan, maka penyajian data berupa laporan dapat dibuat. Tetapi bila data yang disajikan perlu di reduksi kembali, maka reduksi data dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih sesuai.

Kata Kunci : Mediasi, Islah, Konflik

Abstract

Analysis in this study is a qualitative research that will dig deeper into a phenomenon of the object of study in the form of dismissal of the teaching staff of PAUD Bougenvile Kenangan in Indramayu district, West Java, then the qualitative analysis is presented in descriptive form of non-symbolic words or statistics. As for the systematic order, the qualitative analysis in this study was carried out by means of data reduction, data display, data triangulation, conclusion drawing and verification. Data reduction is a process of selecting, focusing, simplifying, abstracting and transforming rough data that emerges from field notes. Data reduction was carried out continuously during this research in order to analyze sharply, and direct data related to the phenomenon of dismissal of PAUD Bougenvile Kenanga teachers in Indramayu Regency, West Java. The data display in this study will present the findings in the field in the form of a narrative text, namely a verbal description of the data on the phenomenon of dismissal of teachers of PAUD Bougenvile Kenanga educators in Indramayu, West Java, the factors behind their existence, the role of the mediates involved and emerging social structure. After the data is focused and

specified, then the presentation of the data in the form of a report can be made. But if the data presented needs to be reduced again, then the data reduction can be done again in order to get more appropriate information.

Keywords: Mediation, Islah, Conflict

Pendahuluan

Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa Latin, *mediare*, yang berarti berada ditengah. Dalam bahasa Inggrisnya *mediation*. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Resriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.

Mediasi adalah secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah karena seorang yang melakukan mediasi (*mediator*) harus berada di tengah orang yang bertikai. Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi, setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan, salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh the National Alternatif Dispute Resolution Advisory Council. Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan seorang praktisi resolusi pertikaian (*mediator*) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan, dalam kaitannya dengan isi/materi hasil persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (*mediator*) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian sebagai penengah.

Ada berbagai definisi dari mediasi. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang dimaksud. Mengetahui bagaimana cara mengedepankan para pihak yang bersengketa:

- a. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal hal yang dipersengketakan
- b. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
- c. Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang.
- d. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

Secara umum, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah

timbulnya suatu perkara kemudian.

Dikenal juga dengan istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediasi. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi".

Dalam Islam dasar hukum perdamaian atau mediasi adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Aj-Hujurat (49): 10 yang artinya "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat". H. R. At Tirmidzi "Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami (Abu Amir Al Aqadi), telah menceritakan kepada kami (Katsir bin Abdullah bin Amru, Auf Al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah shallaallhu alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini Hasan Shahih.

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofisnya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg= Pasal 31 Rv).. (Jamali, Mengelola Konflik, 214)
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No.1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai Eks Pasal 130 HIR/154 RBg
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.
6. Mediasi atau APS diluar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui lembaga Hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Apa yang dilakukan masyarakat pada dasarnya adalah proses negoisasi dengan menggunakan teknik interest based bargaining, yang merupakan teknik negoisasi modern atau dikenal dengan istilah mediasi yang sekarang populer dan diterapkan di berbagai Negara.

Pengertian Islah

Dalam hukum Islam, secara terminology perdamaian disebut dengan istilah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Sedangkan menurut Syara" adalah suatu alasan dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa 16 Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat di jumpai dalam Perma No.1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang meyebutkan bahwa: "Mediasi adalah cara penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Perma, Pasal 1 ayat (6) Perma disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi mediasi adalah suatu alternative terhadap pemecah konflik oleh karena itu mediasi lebih menjanjikan sebagai proses win-win solution, sebagaimana yang diinginkan oleh pihak yang bertikai.

Pengertian Konflik

Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas (Soekanto, 1993). Konflik merupakan salah satu bentuk interaksisosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan pertentangan (conflict) (Soemarjan dan Semardi, 1974:177).

Manusia selain merupakan makhluk individu, sekaligus berperan sebagai makhluk sosial. Dalam hal demikian, manusia dituntut untuk dapat melakukan hubungan yang baik dengan orang lain agar terwujud kehidupan yang selaras dan damai. Ada kalanya timbul suatu kondisi dimana satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, oleh karenanya pihak yang lain merasa dirugikan haknya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Menurut Smelser (dalam Hakim, 2003) bahwa ada beberapa penentu yang memunculkan suatu kekerasan atau perilaku kekerasan kolektif, yaitu;

1. Kesesuaian struktural: struktur masyarakat yang menunjang
2. Keterangan struktural: perasaan adanya ketidakadilan dalam masyarakat mendorong banyak orang melakukan tindakan ekstrim.
3. Kemunculan dan penyebaran pandangan: para pelaku kekerasan sudah memiliki pandangan yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar dan cara pencapaian jalan keluar.
4. Faktor mempercepat: suatu peristiwa dramatis atau desas desus mempercepat munculnya perilaku kolektif.
5. Mobilitasi tindakan: para pemimpin memulai, menyarankan dan mengarahkan suatu tindakan.
6. Runtuhnya control sosial: semua faktor tersebut diatas jika tidak dapat dikendalikan oleh para pemimpin, kekuatan polisi, propaganda, perubahan kebijakan pemerintah dan lembaga legislative serta bentuk control social lainnya, maka timbullah kerusuhan.

SebabSebabTerjadinya Konflik

Sesab-sebab terjadinya konflik yang terjadi di Indonesia ada beberapa hal. Diantaranya adalah faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Resolusi Konflik dapat dilakukan dengan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, pendekatan yang berorientasi pada proses resolusi konflik menunjuk pada pola komunikasi para pelaku dan cara mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Mencegah konflik, bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya konflik yang keras. Adapun menurut Antonius, dkk konflik adalah suatu tindakan yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antara pribadi. Hal ini sejalan dengan

pendapatnya Morton Deutsch, seorang pioneer pendidikan resolusi konflik. Sedangkan menurut Scannell, Konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Menurut Webster istilah "conflict" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata tersebut kemudian berkembang menjadi "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi terhadap beberapa kepentingan, ide, dan lain-lain". Kedua Konflik intra personal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat. Ketiga pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai dan motivasi pelaku atau yang terlibat di dalam dalamnya. Keempat sesuatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negative mempengaruhi pihak lain. Kelima bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan mempergaruhi tampilan, dan disfungsi karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada. Keenam proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing. Ketujuh, suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis. Dan kedelapan, kekacauan rangsangan konstruktif dalam diri individu. Sejalan dengan hal tersebut menurut Jhon Paul L. "Conflic tis normalin human relationship, and conflict is a motor of change". (Jhon Paul L, *The Little Book of Conflict Transformation*, (USA: Good Books, 2003), hlm.4. Bahwa konflik tidak selalu berarti tidak selalu berarti kekerasan (violence) atau peperangan (war).

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah epistemology (metode) berpikir dengan cara terlebih dahulu subjek harus membebaskan diri dari tradisi, prasangka subjektivitas, atau pengalaman yang mendahului. Setelah itu objek harus kita simpan, artinya kita tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kita reduksikan. Melalui metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi tersebut harapannya mampu mengkaji fenomena pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga di kabupaten Indramayu, Jawa Barat taaruf dengan baik, serta mampu menggali semua hal-hal yang ada di dalamnya seperti aktor, struktur sosial, dan faktor-faktor yang terkait sesuai dengan data yang ada di lapangan secara obyektif dan terbebas dari prasangka subyektif.

SumberData

Data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan penggalan data utama lainnya yang meliputi segala data utama berkaitan dengan segala kegiatan pemberhentian tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga dari sampling data yang ada. Data tersebut diperoleh dengan observasi dari obyek penelitian seperti menggali data dari website atau plat form yang ada, dan wawancara terhadap beberapa sampling sumber data, dan obyek terkait dengan permasalahan tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen penunjang dan bahan kepustakaan seperti hasil penelitian sebelumnya yang didapat dari jurnal, buku-buku, laporan karya ilmiah, dan dokumen penunjang lainnya yang menjadi data sekunder dalam mendukung penelitian tentang pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga secara sepihak oleh kuwu (kepala desa) di kabupaten Indramayu ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan meliputi observasi dan wawancara. Observasi yang dimaksud disini adalah dengan cara mengamati seksama fenomena pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenville Kenanga di kabupaten Indramayu, Jawa Barat meliputi gejala sosial, kemunculan dampak positif dan negatifnya, dan keberadaan masyarakat disekitarnya yang terlibat. Setelah itu, data-data yang ada di lapangan direkam dan didokumentasikan, dan dibantu dengan instrument atau alat bantu penelitian untuk tujuan ilmiah pengumpulan data.

Sedangkan wawancara dilakukan sebagai data penguat dari observasi untuk bias menggali informasi lebih dalam dari masyarakat, dinas terkait dan aparat pemerintahan setempat dan beberapa sampling masyarakat sekitarnya. Wawancara ini akan dilakukan secara bebas dan sistematis terarah, menggunakan instrument panduan wawancara, perekaman atau pendokumentasian, kemudian analisis data, verifikasi validitas, reliabilitas dan generalisabilitas dari temuan dan terakhit pelaporan kajian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggali lebih dalam suatu fenomena obyek kajian berupa pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenville Kenangan di kabupaten Indramayu, Jawa Barat, maka analisa kualitatif tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif kata-kata non symbol atau statistik. Adapun secara urutan sistematis, analisis kualitatif di penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, display data, triangulasi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian ini di laksanakan dalam rangka untuk menganalisis secara tajam, dan mengarahkan data berkaitan dengan fenomena pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenville Kenanga di kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Display data dalam penelitian ini akan menyajikan data temuan dilapangan dalam bentuk teks narasi, yakni uraian verbal dari data data fenomena pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenville Kenanga di Indramayu, Jawa Barat, faktor-faktor yang melatar belakangi keberadaannya, peran para mediasiyang terlibat dan struktur sosial yang dimunculkan. Setelah data terfokus dan di spesifikasikan, maka penyajian data berupa laporan dapat dibuat. Tetapi bila data yang disajikan perlu di reduksi kembali, maka reduksi data dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih sesuai.

Triangulasi data yang dimaksud adalah mencermati suatu gelajadari fenomena pemberhentian guru tenaga pendidik PAUD Bougenville Kenanga di kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang merupakan obyek kajian ini dari berbagai susut pandang dan cara pengalaman lapangan, dengan cara, (1) Teknik pemeriksaan antar teknik pengumpulan data, (2) Pemeriksaan antar sumber data, (3) Pemeriksaan antar peneliti, dan (4) Pemeriksaan antar teori. Triangulasi antar teknik pengumpulan dan sumber data dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lapangan sehingga diperoleh data yang terpercaya. Adapun triangulasi antar peneliti dan teori di lakukan bersamaan dengan pengolahan data pasca pengalaman lapangan. Artinya, begitu data sudah dianggap valid langsung di analisis tanpa menunggu waktu lama guna

menghindari terjadinya reduksi yang tidak diinginkan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dimaksud di sini merupakan upaya mencari makna dari komponen-komponen data yang di sajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab-akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi tersebut dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan melalui diskusi dan arahan promotor.

Pembahasan

Dalam perkara atau kasus yang dimaksud ini, adalah bahwa adanya surat keputusan kuwu (kepala desa) Kenanga kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mediasai juga merupakan instrument yang baik dalam menyelesaikan sengketa untuk menjaga dasar dasar kekerabatan, paguyuban, dan kekeluargaan. Demikian juga dengan budaya masyarakat Jawa, dimana konsep pembuatan keputusannya juga di dasarkan pada musyawarah yang membuat kelompok mayoritas dapat saling sejalan dalam pemberian permufatannya. Musyawarah memiliki esensi yang sama dengan mediasi sebagai cara dan budaya bangsa Indonesia, dimana para pihak yang bersengketa melakukan kompromi bahkan saling mengalah dengan tujuan memperoleh titik temu yang akan saling menguntungkan semua pihak, hingga tercapai kesepakatan. Adapun mediasi diluar pengadilan ditandai oleh mediator swasta, yang buisa berasal dari perorangan, maupun dari lembaga independen alternative penyelesaian sengketa. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, namun harus serius dan sungguh sungguh di laksanakan. Kesepakatan harus dibuat tertulis, agar jika ada pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat di jadikan alat bukti yang menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan surat keputusan Kuwu No: 05/Kepts.Ds.2004/IX/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Pendidik PAUD Bougenvile Desa Kenanga Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, tertanggal 27 September 2021, yang dinilai tidak mendasar secara hukum atau cacat hukum (sumir), dengan alasannya ngambang (absurd) tidak jelas, sehingga pihak korban dalam hal ini adalah Tarnici, S.Pd sebagai guru tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga sekaligus berstatus sebagai kepala lembaga PAUD Bougenvile Kenanga tersebut mengadakan kepada pihak kuasa hukumnya sebagai mediator Kusyana, S.E.,SH.,MH.

Namun, jika ada satu pihak ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan, maka kesepakatan yang mereka buat walaupun di daftarkan di pengadilan, tetap saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Sedangkan final berarti bahwa dengan di tingkatkannya status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak. Untuk mengupayakan mediasi secara kekeluargaan. Sementara mengenai perihal SK (Surat Keputusan) atau Surat Tugas mengajar seorang guru pendidik PAUD, dikeluarkan oleh dinas pendidikan melalui atau mengetahui serta ditanda tangani oleh Penilik PAUD di kecamatan masing-masing, sebagai perpanjangan dinas pendidikan setiap 6 bulan sekali diperbaharui, dan bukan dari kepala desa (kuwu). Walaupun pada awalnya hal tersebut bersifat politis (adanya perbedaan dukungan ketika pemilihan kuwu) dan kebetulan pihak korban tersebut masih adai kata family (masih kerabat/keluarga) dengan kepala desa/kuwu Kenanga, Darpani, SH. Dari suaminya korban (Sukaswa). Namun bergulirnya waktu prosesnya cukup panjang dan melelahkan, namun pada akhirnya terjadi islah atau perdamaian kesepakatan bersama secara kekeluargaan.

Dalam permasalahan perselisihan atau sengketa yang dimaksud adalah tentang

pemberhentian tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga secara sepihak oleh kuwu (kepaladesa) Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, JawaBarat. Dengan surat keputusan Kuwu No:05/Kepts.Ds.2004/IX/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Pendidik PAUD Bougenvile Desa Kenanga Kecamatan Sindang, tertanggal 27 September 2021. Konflik tersebut berawal dari persepsi yang berbeda tanggapan seorang kepala desa yang berasumsi bahwa tenaga pendidik PAUD Bougenvile atas nama Tarnici, S.Pd bukan dukungannya pada saat PILWU (pemilihan kuwu) atau kepala desa secara politis, sehingga dengan kekuasaannya tanpa melihat pertimbangan dasar hukum dan alasan yang jelas, terhadap permasalahan pemberhentian sepihak oleh kuwu tersebut.

Proses interaksi antar individu dalam masyarakat ini bisa mengakibatkan dampak, yakni dampak asosiatif (hubungan semakin erat) dan disosiatif (hubungan merenggang). Kedua bentuk interaksi itu melekat pada hubungan antar individu sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. Salah satu bentuk asosiatif misalnya kerjasama. Sebelumnya isu atau rumor tentang pemberhentian tenaga pendidik PAUD sudah banyak terjadi dimana mana di desa di kecamatan Kecamatan di kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang berkembang ibarat jamur tumbuh di pekarangan begitu merebak tak terbendung, tanpa pertimbangan kemanusiaan, didepak begitusaja oleh kepala desa (kuwu) tanpa perikemanusiaan karena alasan politis yang terkesan tidak mendasar. Tidak melihat perjuangan atau merintis dari awal paraguru PAUD mendidik anak asuhnya hingga sudah berjalan sekian lama, namun ketika pergantian kepala desa (kuwu) di tindak dengan kekerasan bahkan pengusiran tempat belajar yang memang meminjam milik tanah desa sampai ada yang terbengkalai tempat bangunan belajar tersebut di desanya yang ditinggalkan oleh para guru PAUD sebelumnya (Mubazir).

Sementara mengenai perihal SK (SuratKeputusan) atau Surat Tugas mengajar seorang guru pendidik PAUD dikeluarkan oleh dinas pendidikkkan melalui atau mengetahui serta di tanda tangani oleh Penilik PAUD di kecamatan masing-masing sebagai perpanjangan dinas pendidikkkan setiap 6 bulan sekali di perbaharui, dan bukan dari kepala desa (kuwu). Kuwu hanya awal tempat berdirinya organisasi PAUD di desanya. Apalagi guru yang diberhentikan dimaksud adalah tenaga pendidik PAUD yang sudah berbadan hukum dalam bentuk Yayasan Bougenvile Kenanga dan ada dukungan dari keterangan KEMENKUM HAM. Jadi surat pemberhentian kuwu atau kepala desa Kenanga terhadap guru atau tenaga pendidik PAUD Bougenvile Kenanga tidak mendasar secara hukum (cacat hukum) dan alasannya ngambang (absurd) atau tuduhannya sumir (tida kjelas).

Berdasarkan Ahli sosiologi Muhammad Ibnu Azzulfa bahwa konflik sosial adalah salah satu tema penting di ilmu sosiologi. Sejumlah ahli sosiologi merumuskan teori yang khusus menjelaskan konflik sosial yaitu hubungan antar individu dalam masyarakat, dalam studi sosiologi, disebut dengan interaksisocial. Sebaliknya contoh bentuk disosiatif yaitu adanya konflik. Konflik sosial muncul ketika perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat tidak dapat di netralisir atau didamaikan. Konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Meski penyebab utama konflik social adalah perbedaan di tengah masyarakat, banyak faktor yang bisa terkait dengannya. Berdasarkan sumber dari Kemendikbud setidaknya ada 4 faktor utama yang seringkali jadi penyebab konflik sosial yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan dan latar belakang individu maupun kelompok, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial yang terlalu cepat. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persengketaan di antara kedua belah pihak yang tentunya berbeda dengan

kewenangan yang ada pada hakim arbitrase. Seorang mediator mempunyai berbagai fungsi dalam mencapai kesepakatan.

Sementara manajemen PAUD merupakan sebuah lembaga atau sekolah formal yang keberadaannya mulai di anggap penting oleh masyarakat luas (termasuk masyarakat desa). Untuk mengetahui dan memahami sejarah berdirinya PAUD di Indonesia beserta perkembangannya setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode yaitu pada masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda (1908-1941) dan pada masa penjajahan Jepang (1942-1945). Sedangkan pelopor PAUD dunia pada mulanya pendidikan semacam PAUD ini muncul di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840 yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Frobel dengan mendirikan lembaga yang bernama Kindergarten. Istilah tersebut berasal dari kata Kinder berarti anak dan Garten berarti taman yang mempunyai makna Taman Anak. Istilah Kindergarten tentu gaterkenal dengan sebutan Frobel School yang identic dengan nama pendiri lembaga tersebut. Menurut Frobel, anak-anak usia dini di ilustrasikan sebagai tunas tumbuh tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian dari Juru Tanam. (silabus.web.ilustrasi) yaitu para pendidiknya. Islam dalam perdamaian menurut Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Mengutip QS. Ali Imron/3: 110). Dalam kondisi apapun, seyogyanya seorang Muslim senantiasa bersyukur, karena Allah Ta'ala selalu melimpahkan nikmatnya yang apabila coba dihitung, maka siapa pun tiada yang mampu menghitungnya. Konferensi yang di hadiri oleh para ulama dari tiga Negara, Indonesia, Afghanistan dan Pakistan. Adapun pokok permasalahan yang menjadi bahasan ialah mengenai perdamaian. Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam untuk menggambarkan esensi yang paling mendalam, bahwa ajaran yang dibawa yakni agama yang mengajarkan tentang perdamaian. Sedangkan menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.

Teori Konflik Ralf Dahrendorf menarik perhatian para ahli sosiologi Amerika Serikat sejak diterbitkannya buku 6 (Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial, The modern Social Conflict Society* 1959). Dasar Pemikiran Ralf Dahrendorf atas teori ini adalah mengasumsikan bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam system sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Akhirnya pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat dikecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu telah terjadi musyawarah atas kesalahpahaman kedua belah pihak, dengan hasil kesepakatan bersama upaya damai atau islah.

Referensi

- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta:LKiS,2005)
- Antonius Atoshoki Gea, dkk, *Relasi dengan Sesama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022)
- Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab- Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,1999)
- B.n.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2019
- Bunyamin Maftuh, *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Disertasi* (tidak diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement*, terj.Helly P. soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Dr. I Made Sukadana, "Mediasi Peradilan: Mediasi dalam system peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan" Prestasi Pustaka, Jakarta,2012
- Desrizza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*, Jakarta: Elex

Media Komputindo, 2012

- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2014
- Gatot Soemartono, "Arbitrase dan mediasi di Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015
- GunawanWidjaya, "Alternatif Penyelesaian Sengketa" Radja Grafindo Apersada" Jakarta, 2015
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016
- Harijah Damis, *Hakim Mediasi versi Sema No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga damai*, Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April, 2004
- Hunt M.P dan Metcalf, *Ratio and Inquiry on Societys Closed Areas dalam Educating the Democratic Mind*, (NewYork: State University of NewYork Press, 1996)
- John Michael Hopynes, Cretchen L, Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, NEW York: SUNY Press, 2010
- Jhon Paul L, *The Little Book of Conflict Transformation*, USA: Good Books, 2008)
- John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Jogjakarta; Pustaka Pelajar
- Jonh W. Head, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi", ELIPS, Jakarta, 1997
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*
- M. Mukhsin Jamali, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Rasail Media Grup, 2019
- Musahadi HAM, Misbah Zulfa Elisabeth, Peter Suwarno, dkk, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Rasail Media Grup, 2007
- Ralf Dahrendorf, *Calss and Class Conflict in Industrial*, *The modern Social Conflict Society 1959*. Ritzer dan Goodman, 2010
- Runtung, *Pembelajaran Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015
- Rubaedi, "Diseminasi Pendidikan Perdamaian Berbasis Agama: Gagasan Intensifikasi Konsep Peace Building Berbasis Agama". Dalam *Thohah Hamim, Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKis, 2017
- Sanusi Bontang dan Dahlan, "Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis "Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2021
- Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelebagaan dan aspek Hukum*, (Bogor: PT. Graha Indonesia, 2009)
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Pedata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum Syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta, Kencana Meduia Group, 2019
- Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana Prenada Media, 2019
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011
- Usman Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Segketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2019
- Wahbah Zuhaaeli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*, Beirut: Darul Fikr,tt)
- Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, No.1 (2017)
- Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, No 3 (2012)
- Mardalena Hanifah, " Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, No.1 (2016)
- Yuisriandop, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum," *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, No. 1 (2018)
- Sugiatminingsioh, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan," *Jurnal SALAM*, ISSN: 1410-4512, Volume 12 Juli-Desember," *SALAM; Jurnal Studi Masyarakat Islam*: 12, No. 2 (2009)

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/447/454>

Khulasah : Islamic Studies Journal

E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2502-3578

Volume: 04 No: 02 Tahun: 2022

" Peran Mediasi Dalam Menciptakan Islah Kekeluargaan dari Konflik Paud Bougenvile Kenanga"

Kusyana

Halaman: 1-11

Setiati Widiastuti, SriHartini, dan Eny Kusdarini, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center," *SOSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, No. 1 (2017)

<https://journal.uny.ac.id/index.php/sosial/article/view/15889/9741>

Stevana Ameliana Kusen, "Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri," *Lex Crimen* V, No. 6 (2016)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13464/13047>